



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDANI BIN SAMSAMIR;**
2. Tempat lahir : Lama Inong;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/4 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mata Ie, Desa Teladan Jaya
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat
Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 18/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bpd,
tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Samsamir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdani Bin Samsamir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa Hamdani Bin Samsamir tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Hamdani Bin Samsamir membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-14/BLP/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa Hamdani Bin Samsamir, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib dan Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram netto dan 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram Netto,” yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan: “Ham, sama abang ada ganja, kamu mau ?” lalu Terdakwa menjawab: “Mau bang, tetapi Saya tidak punya bang,” dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen mengatakan: “Abang tidak minta uang sama kamu.” Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen pergi ke pondok belakang rumah Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari saku celana dan memberikan kepada Terdakwa yang diletakkan di lantai pondok. Terdakwa

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



kemudian mengambil narkoba jenis ganja tersebut lalu menggulung dan mencampur dengan rokok kemudian menghisap dengan cara membakar sampai habis 5 (lima) batang;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira 14.30 WIB, setelah Saksi M. Jakfar Bin M. Husen membeli narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Saini (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian kembali menjumpai Terdakwa di rumahnya sekira pukul 21.30 WIB lalu mengatakan: "Ham, ada lagi ni sama abang ayok kita ke belakang," sambil membuka dan mengeluarkan narkoba jenis ganja dari bagasi sepeda motor dan membawa narkoba jenis ganja tersebut dan diletakkan di lantai pondok. Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian mengambil sebagian narkoba jenis ganja tersebut untuk dihisap dan sebagian lainnya kemudian diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Ini untuk kamu pakai," dan sisa yang lainnya disimpan di saku celana Saksi M. Jakfar Bin M. Husen. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja yang diberikan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen tersebut, narkoba jenis ganja lalu Terdakwa bersihkan ranting dan bijinya dan kemudian Terdakwa bungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan menggunakan kertas buku tulis warna putih dan disimpan di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke sungai Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mandi di sungai. Pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor. Terdakwa lalu meminta untuk tumpangan sepeda motor ke sungai lalu Terdakwa dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan pergi ke arah sungai. Sesampainya Terdakwa di sungai, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan mengatakan bahwa Saksi Arjun Ms. Bin M. Saleh juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama-sama dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan. Pada saat Saksi Safaruddin Bin M. Yunan sedang mandi di sungai, tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motor, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen lalu berhenti dan duduk di atas batu besar yang ada di tepi sungai. Selanjutnya Saksi M. Jakfar Bin M. Husen mengeluarkan bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dari dalam saku celananya dan melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen mengeluarkan bungkus narkoba jenis ganja Terdakwa yang sedang berada di dalam sungai kemudian mendatangi Saksi M. Jakfar Bin M. Husen

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diikuti juga oleh Saksi Safaruddin Bin M. Yunan dari belakang. Ketika Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang di atas batu besar, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian melinting ganja dengan menggunakan rokok merek MD (madona) dan terdapat 1 (satu) bungkus ganja yang diletakkan di atas batu. Terdakwa dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan kemudian ikut duduk di atas batu besar bersama Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis ganja dan melinting ganja dengan menggunakan rokok MD. Saksi Safaruddin Bin M. Yunan lalu melihat bungkus narkotika jenis ganja yang berada di atas batu kemudian bertanya kepada Terdakwa tentang milik siapa narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab narkotika jenis ganja tersebut milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sehingga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian membolehkan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan mengambil sebagian narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Saksi Arjun Ms.M. Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di pinggir sungai melihat Terdakwa bersama Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan yang sedang duduk di atas batu besar di tepi sungai datang menghampiri yang sedang menghisap narkotika jenis ganja dan bertanya: "Punya siapa ganja ini" lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab: "Punya abang" lalu Saksi Arjun Ms.M. Saleh meminta sedikit dan mengambil ganja tersebut lalu ikut menghisap ganja bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Safaruddin Bin M. Yunan dan Saksi Arjun Ms.M. Saleh sedang menghisap narkotika jenis ganja di atas batu besar pinggir sungai, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah (keduanya anggota kepolisian) beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pemeriksaan dengan mengatakan : "Ngapain kalian disini ? Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pencarian barang bukti pada Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Safaruddin Bin M. Yunan dan Saksi Arjun Ms.M. Saleh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di bawah/samping batu dipinggir sungai. Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah lalu menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diakui merupakan milik Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Safaruddin Bin M. Yunan dan Saksi Arjun Ms.M. Saleh. Atas ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja tersebut,

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis ganja yang berada di dalam rumah Terdakwa sehingga sekira pukul 19.30 WIB Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus ditemukan dibawah kasur kamar dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dinding kamar rumah. Setelah ditanyakan kepemilikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja jadalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi M. Jakfar Bin M. Husen. Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Safaruddin Bin M. Yunan dan Saksi Arjun Ms.M. Saleh kemudian dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor: 08/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam delapan) gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 668/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: A. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram, B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hamdani Bin Samsamir adalah benar Ganja dan terdaftar dalam

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan barang bukti B dengan berat netto 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) Gram dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Ganja dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram netto dan 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Hamdani Bin Samsamir, pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram netto dan 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram Netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan: “Ham, sama abang ada ganja, kamu mau ?” lalu Terdakwa menjawab: “Mau bang, tetapi Saya tidak punya bang,” dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen mengatakan: “Abang tidak minta uang sama kamu.” Selanjutnya Terdakwa dan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen pergi ke pondok belakang rumah Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dari saku celana dan

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa yang diletakkan di lantai pondok. Terdakwa kemudian mengambil narkoba jenis ganja tersebut lalu menggulung dan mencampur dengan rokok kemudian menghisap dengan cara membakar sampai habis 5 (lima) batang;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira 14.30 WIB, setelah Saksi M. Jakfar Bin M. Husen membeli narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Saini (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian kembali menjumpai Terdakwa di rumahnya sekira pukul 21.30 WIB lalu mengatakan: "Ham, ada lagi ni sama abang ayok kita ke belakang," sambil membuka dan mengeluarkan narkoba jenis ganja dari bagasi sepeda motor dan membawa narkoba jenis ganja tersebut dan diletakkan di lantai pondok. Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian mengambil sebagian narkoba jenis ganja tersebut untuk dihisap dan sebagian lainnya kemudian diberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan : "Ini untuk kamu pakai," dan sisa yang lainnya disimpan di saku celana Saksi M. Jakfar Bin M. Husen. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja yang diberikan Saksi M. Jakfar Bin M. Husen tersebut, narkoba jenis ganja lalu Terdakwa bersihkan ranting dan bijinya dan kemudian Terdakwa bungkus menjadi 2 (dua) bungkus dengan menggunakan kertas buku tulis warna putih dan disimpan di kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke sungai Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mandi di sungai. Pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor. Terdakwa lalu meminta untuk tumpangan sepeda motor ke sungai lalu Terdakwa dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan pergi ke arah sungai. Sesampainya Terdakwa di sungai, Saksi Safaruddin Bin M. Yunan mengatakan bahwa Saksi Arjun Ms. Bin M. Saleh juga mau pergi ke sungai dan mandi bersama-sama dengan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan. Pada saat Saksi Safaruddin Bin M. Yunan sedang mandi di sungai, tiba-tiba datang Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dengan mengendarai sepeda motor, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen lalu berhenti dan duduk di atas batu besar yang ada di tepi sungai. Selanjutnya Saksi M. Jakfar Bin M. Husen mengeluarkan bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dari dalam saku celananya dan melihat Saksi M. Jakfar Bin M. Husen mengeluarkan bungkus narkoba jenis ganja Terdakwa yang sedang

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam sungai kemudian mendatangi Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan diikuti juga oleh Saksi Safaruddin Bin M. Yunan dari belakang. Ketika Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sedang di atas batu besar, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian melinting ganja dengan menggunakan rokok merek MD (madona) dan terdapat 1 (satu) bungkus ganja yang diletakkan di atas batu. Terdakwa dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan kemudian ikut duduk di atas batu besar bersama Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, kemudian Terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis ganja dan melinting ganja dengan menggunakan rokok MD. Saksi Safaruddin Bin M. Yunan lalu melihat bungkus narkotika jenis ganja yang berada di atas batu kemudian bertanya kepada Terdakwa tentang milik siapa narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab narkotika jenis ganja tersebut milik Saksi M. Jakfar Bin M. Husen sehingga Saksi M. Jakfar Bin M. Husen kemudian membolehkan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan mengambil sebagian narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Saksi Arjun Ms.M. Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di pinggir sungai melihat Terdakwa bersama Saksi M. Jakfar Bin M. Husen dan Saksi Safaruddin Bin M. Yunan yang sedang duduk di atas batu besar di tepi sungai datang menghampiri yang sedang menghisap narkotika jenis ganja dan bertanya: "Punya siapa ganja ini" lalu Saksi M. Jakfar Bin M. Husen menjawab: "Punya abang" lalu Saksi Arjun Ms.M. Saleh meminta sedikit dan mengambil ganja tersebut lalu ikut menghisap ganja bersama-sama;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Safaruddin Bin M. Yunan dan Saksi Arjun Ms.M. Saleh sedang menghisap narkotika jenis ganja di atas batu besar pinggir sungai, tiba-tiba datang Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah (keduanya anggota kepolisian) beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan pemeriksaan dengan mengatakan : "Ngapain kalian disini ? Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pencarian barang bukti pada Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Safaruddin Bin M. Yunan dan Saksi Arjun Ms.M. Saleh dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ditemukan di bawah/samping batu dipinggir sungai. Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahyu Firmansyah lalu menanyakan kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan diakui merupakan milik Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Safaruddin Bin M. Yunan dan Saksi Arjun

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Ms.M. Saleh. Atas ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja tersebut, petugas kepolisian kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis ganja yang berada di dalam rumah Terdakwa sehingga sekira pukul 19.30 WIB Saksi M. Salim Ardi dan Saksi Dekki Suwahu Firmansyah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Teladan Jaya Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus ditemukan dibawah kasur kamar dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dinding kamar rumah. Setelah ditanyakan kepemilikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja jadalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi M. Jakfar Bin M. Husen. Terdakwa, Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, Safaruddin Bin M. Yunan dan Saksi Arjun Ms.M. Saleh kemudian dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor: 08/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam delapan) gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 668/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: A. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram, B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hamdani Bin Samsamir adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan barang bukti B dengan berat netto 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) Gram dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis Ganja dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto dan 3,68 (tiga koma nol delapan) gram netto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Salim Ardi Bin M. Jamal (Alm). dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Pukul 16.45 WIB, saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang warga yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tepatnya di tepi sungai yang berada di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi langsung pergi ke sungai Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setibanya di sungai tersebut tepatnya pada hari yang sama pada Pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi melihat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada di tepi sungai tersebut dengan posisi sedang duduk di atas batu dan kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika, dimana 4 (empat) orang

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pencarian di sekitaran batu tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dan ditemukan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg yang ditemukan di samping batu tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghubungi perangkat desa dan meminta untuk datang ke tempat kejadian dan tidak lama kemudian perangkat desa datang ke tempat kejadian, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi menjelaskan kronologi penangkapan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dan menemukan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja, kemudian Saksi bersama rekan-rekan saksi dan perangkat desa menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dan yang bersangkutan menjawab bahwa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik mereka dan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun juga menerangkan tidak memiliki izin dalam hal memiliki diduga narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dibawa menuju Polsek Babahrot dan setiba di Polsek Babahrot Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun secara terpisah dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa yang berada di Desa Teladan Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa sekitar Pukul 19.30 WIB di hari yang sama, Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dimana 1 (satu) bungkus ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa,

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanyakan terkait kepemilikan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dekki Sewahyu Firmansyah Bin Ahmad. S. Safutra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Pukul 16.45 WIB, saksi dan rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang warga yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tepatnya di tepi sungai yang berada di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi langsung pergi ke sungai Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Setibanya di sungai tersebut tepatnya pada hari yang sama pada Pukul 17.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi melihat dari jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang berada di tepi sungai tersebut dengan posisi sedang duduk di atas batu dan kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkotika, dimana 4 (empat) orang tersebut merupakan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan pencarian di sekitaran batu tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safaruddin dan saksi Arjun dan ditemukan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg yang ditemukan di samping batu tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung menghubungi perangkat desa dan meminta untuk datang ke tempat kejadian dan tidak lama kemudian perangkat desa datang ke tempat kejadian, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi menjelaskan kronologi penangkapan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dan menemukan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja, kemudian Saksi bersama rekan-rekan saksi dan perangkat desa menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dan yang bersangkutan menjawab bahwa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah milik mereka dan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun juga menerangkan tidak memiliki izin dalam hal memiliki diduga narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dibawa menuju Polsek Babahrot dan setiba di Polsek Babahrot Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun secara terpisah dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa yang berada di Desa Teladan Jaya, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung pergi menuju rumah Terdakwa dan setiba di rumah Terdakwa sekitar Pukul 19.30 WIB di hari yang sama, Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dimana 1 (satu) bungkus ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dinding kamar rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menanyakan terkait kepemilikan 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sulaiman Ukar Bin Ubat (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Pukul 17.00 WIB Saksi yang pada saat itu berada di salah satu warung yang berada di tepi sungai di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dihubungi oleh Sdr. Supriadi (kepala Desa Pante Cermin) yang memberitahukan bahwa pihak Kepolisian dari Polres Aceh Barat Daya telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja di tepi sungai Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Sdr. Supriadi meminta kepada Saksi untuk datang ke tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi menuju tempat tersebut dan setiba di lokasi kejadian Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki yang bukan warga Desa Pante Cermin diamankan oleh pihak Kepolisian, setelah itu anggota Polisi menjelaskan kronologis penangkapan tersebut kepada Saksi dan anggota Kepolisian memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja kepada Saksi yang didapatkan pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut dimana keempat orang tersebut adalah Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;
- Bahwa terhadap kepemilikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik mereka dan pihak kepolisian juga menanyakan terkait izin kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan yang bersangkutan menjawab tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi M. Jakfar Bin M. Husen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 16.40 WIB, Saksi pergi ke sungai Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk menghisap ganja tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi di sungai tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama dengan kawannya yang awalnya Saksi tidak mengenalnya yaitu saksi Safaruddin sedang mandi di tepi sungai tersebut, kemudian Saksi duduk di atas batu besar yang berada dekat dengan Terdakwa dan saksi Safaruddin mandi, selanjutnya Saksi mengeluarkan narkoba jenis ganja dari saku celana Saksi dan Saksi letakkan di atas batu besar tempat Saksi duduk;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghisap narkoba jenis ganja tersebut dengan menggunakan campuran tembakau rokok merek MD (madona) yang Saksi bawa pada saat itu, kemudian Terdakwa dan saksi Safaruddin datang menghampiri Saksi dan duduk di atas batu tempat Saksi duduk dan ikut menghisap narkoba jenis ganja yang Saksi bawa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan saksi Safaruddin sedang menghisap narkoba jenis ganja tersebut tiba-tiba datang saksi Arjun dan saksi Arjun juga meminta narkoba jenis ganja yang Saksi bawa untuk saksi Arjun hisap, kemudian pada saat saksi Arjun menghisap narkoba jenis ganja tersebut tiba-tiba datang anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin kemudian Anggota Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa sedang melakukan apa di sungai tersebut dan Terdakwa menjawab sedang mandi;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pencarian barang bukti di sekitaran batu tempat Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin duduk dan Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg ditemukan di samping batu tempat Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin duduk dimana narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut merupakan sisa narkoba jenis ganja yang Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin hisap bersama;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menghubungi perangkat desa dan menanyakan kepada Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin tentang kepemilikan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut dan Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin menjawab bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin, dan juga menanyakan terkait izin dari kepemilikan ataupun penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut kemudian Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin menjawab tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa Saksi, Terdakwa, saksi Arjun dan saksi Safaruddin ke Polsek Babahrot untuk dilakukan interogasi secara terpisah dan pada saat itu Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke rumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja yang Saksi berikan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saini dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah beberapa kali menghisap ganja secara bersama-sama;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto adalah benar barang bukti narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa dan 1 (satu)

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Arjun MS Bin M. Saleh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB Saksi menghubungi saksi Safaruddin dan mengajak saksi Safaruddin untuk mandi di sungai yang berada di Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan saksi Safaruddin menyetujui ajakan dari Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 16.45 WIB Saksi berangkat ke sungai Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setiba Saksi di sungai tersebut Saksi melihat saksi Safaruddin bersama dengan Terdakwa dan juga saksi M. Jakfar sedang duduk di atas batu besar di tepi sungai, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, saksi Safaruddin dan saksi M. Jakfar dan pada waktu itu Saksi melihat mereka sedang menghisap narkoba jenis ganja dan pada saat itu juga Saksi melihat ada 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dalam keadaan terbuka yang terletak di atas batu tepatnya didepa mereka bertiga, kemudian Saksi menanyakan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab oleh saksi M. Jakfar bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan miliknya, kemudian Saksi meminta kepada sedikit ganja tersebut kepada saksi M. Jakfar dan kemudian Saksi menghisap ganja tersebut dengan menggunakan rokok merek MD milik saksi M. Jakfar;
- Bahwa saat narkoba jenis ganja yang Saksi hisap hampir habis kemudian tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Safaruddin, kemudian melihat hal tersebut Saksi langsung membuang narkoba jenis ganja yang sedang Saksi hisap tersebut ke sungai dan mengambil bungkus narkoba jenis ganja yang berada di atas batu kemudian Saksi buang ke samping batu tempat Saksi duduk;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa sedang apa di tepi sungai tersebut dan Terdakwa menjawab sedang mandi

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Safaruddin akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apa pun, selanjutnya Anggota Kepolisian melakukan pencarian di sekitar tempat duduk Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Safaruddin, Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg yang ditemukan di samping batu tempat duduk Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Safaruddin;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menghubungi perangkat desa dan menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Safaruddin menjawab milik Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Safaruddin, kemudian juga menanyakan terkait izin kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Safaruddin menjawab tidak ada izin dari pihak manapun;

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Safaruddin dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Babahrot untuk dilakukan interogasi secara terpisah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang ditemukan di kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto adalah benar barang bukti narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Safaruddin Bin M. Yunan (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB dimana pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Ie Mirah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba-

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Saksi dihubungi oleh saksi Arjun dan mengajak Saksi untuk mandi di Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa kemudian Saksi pergi dari rumah Saksi menuju sungai yang berada di Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat di jalan tepatnya jalan arah ke sungai Saksi berjumpa dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki menuju arah ke sungai, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi mau kemana dan Saksi menjawab hendak ke sungai kemudian Terdakwa meminta tumpangan kepada Saksi karena Terdakwa juga hendak ke sungai;

- Bahwa setibanya Saksi dan Terdakwa di sungai kemudian Saksi dan Terdakwa mandi dan tidak berapa lama kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa mandi tiba-tiba datang saksi M. Jakfar dengan mengendarai sepeda motor kemudian duduk di atas batu besar yang berada di tepi sungai tersebut, dan kemudian Saksi dan Terdakwa menghampiri saksi M. Jakfar dan di atas batu besar tersebut saksi M. Jakfar sedang menghisap narkoba jenis ganja dan Saksi juga melihat ada 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Calem yang diletakkan di atas batu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut menghisap narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi juga meminta kepada saksi M. Jakfar narkoba jenis ganja tersebut untuk dihisap, dan pada saat menghisap ganja tersebut tiba-tiba datang saksi Arjun dan juga meminta kepada saksi M. Jakfar narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada saat saksi Arjun hendak selesai menghisap ganja tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian menghampiri Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Arjun dan dilakukan penggeledahan badan akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Anggota Kepolisian melakukan pencarian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Calem ditemukan di samping batu tempat duduk Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Arjun;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menghubungi perangkat desa dan menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Arjun menjawab milik Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Arjun, kemudian juga menanyakan terkait izin kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Arjun menjawab tidak ada izin dari pihak manapun;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, saksi M. Jakfar dan saksi Arjun dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek Babahrot untuk dilakukan interogasi secara terpisah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dibawa oleh Anggota Kepolisian ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto adalah benar barang bukti narkoba yang ditemukan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam delapan) gram netto, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor: 08/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 668/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: A. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram, B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hamdani Bin Samsamir adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan barang bukti B dengan berat netto 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dikembalikan;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Munawwar, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama Hamdani dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sample urine yaitu: Marijuana Test Positif (+);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke sungai di Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk mandi di sungai tersebut dimana sungai tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan pada saat di perjalanan ke sungai tersebut tiba-tiba kemudian Terdakwa berjumpa dengan saksi Safaruddin sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor yang menuju ke arah sungai tersebut juga, kemudian Terdakwa meminta tumpangan kepada saksi Safaruddin untuk ikut ke sungai tersebut;

- Bahwa sesampainya di sungai tersebut, saksi Safaruddin juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Arjun juga akan datang ke sungai tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Safaruddin langsung mandi di tepi sungai tersebut dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi M. Jakfar dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi M. Jakfar duduk di atas batu besar yang berada di tepi sungai tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Safaruddin keluar dari sungai tersebut untuk menghampiri saksi M. Jakfar dan pada waktu itu Terdakwa melihat saksi M. Jakfar sedang melinting narkotika jenis ganja dengan menggunakan rokok merek MD (madona) dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang diletakkan di atas batu besar tersebut;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Safaruddin juga ikut duduk di atas batu tersebut dan juga ikut menghisap narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Safaruddin, kemudian tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Arjun dan juga ikut menghisap narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat saksi Arjun hendak selesai menghisap narkoba jenis ganja tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun, akan tetapi pada saat itu Anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, karena tidak ditemukan barang bukti kemudian Anggota Kepolisian mencari di sekitar tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg yang ditemukan di samping batu besar tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dimana narkoba jenis ganja tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menghubungi perangkat desa dan pada saat perangkat desa tiba di lokasi, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg tersebut dan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun menjawab bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun, juga menanyakan terkait izin kepemilikan dan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun menjawab tidak ada izin dari pihak manapun;
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polsek Babahrot untuk dilakukan interogasi secara terpisah dan pada saat interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa di rumah Terdakwa masih ada barang bukti narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 19.30 WIB Anggota Kepolisian setiba di rumah Terdakwa, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dimana 1 (satu) bungkus ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dinding kamar Terdakwa;

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dari saksi M. Jakfar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto Terdakwa membenarkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke sungai di Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk mandi di sungai tersebut dimana sungai tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan pada saat di perjalanan ke sungai tersebut tiba-tiba kemudian Terdakwa berjumpa dengan saksi Safaruddin sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor yang menuju ke arah sungai tersebut juga, kemudian Terdakwa meminta tumpangan kepada saksi Safaruddin untuk ikut ke sungai tersebut;
2. Bahwa sesampainya di sungai tersebut, saksi Safaruddin juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Arjun juga akan datang ke sungai tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Safaruddin langsung mandi di tepi sungai tersebut dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi M. Jakfar dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi M. Jakfar duduk

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



di atas batu besar yang berada di tepi sungai tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Safaruddin keluar dari sungai tersebut untuk menghampiri saksi M. Jakfar dan pada waktu itu Terdakwa melihat saksi M. Jakfar sedang melinting narkoba jenis ganja dengan menggunakan rokok merek MD (madona) dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang diletakkan di atas batu besar tersebut;

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Safaruddin juga ikut duduk di atas batu tersebut dan juga ikut menghisap narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Safaruddin, kemudian tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Arjun dan juga ikut menghisap narkoba jenis ganja;

4. Bahwa pada saat saksi Arjun hendak selesai menghisap narkoba jenis ganja tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun, akan tetapi pada saat itu Anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, karena tidak ditemukan barang bukti kemudian Anggota Kepolisian mencari di sekitar tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg yang ditemukan di samping batu besar tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dimana narkoba jenis ganja tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;

5. Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menghubungi perangkat desa dan pada saat perangkat desa tiba di lokasi, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg tersebut dan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun menjawab bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut merupakan milik Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun, juga menanyakan terkait izin kepemilikan dan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun menjawab tidak ada izin dari pihak manapun;

6. Bahwa kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polsek Babahrot untuk dilakukan interogasi secara terpisah dan pada saat interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa di rumah Terdakwa masih ada barang bukti narkoba jenis ganja;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



7. Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 19.30 WIB Anggota Kepolisian setiba di rumah Terdakwa, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dimana 1 (satu) bungkus ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dinding kamar Terdakwa;
8. Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dari saksi M. Jakfar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB;
9. Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto, Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang didapatkan di rumah Terdakwa;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor: 08/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 668/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiatnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: A. 1 (satu) bungkus

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram, B. 1 (satu bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hamdani Bin Samsamir adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan barang bukti B dengan berat netto 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dikembalikan;

12. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Munawwar, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas nama Hamdani dan setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan sample urine yaitu: Marijuana Test Positif (+);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya Setiap Orang adalah siapa saja yang harus dijadikan

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa Hamdani Bin Samsamir;

Menimbang bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “melawan hukum” atau “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut, yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju ke sungai di Desa Pantee Cermin, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk mandi di sungai tersebut dimana sungai tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan pada saat di perjalanan ke sungai tersebut tiba-tiba kemudian Terdakwa berjumpa dengan saksi Safaruddin sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor yang menuju ke arah sungai tersebut juga, kemudian Terdakwa meminta tumpangan kepada saksi Safaruddin untuk ikut ke sungai tersebut;

Bahwa sesampainya di sungai tersebut, saksi Safaruddin juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Arjun juga akan datang ke sungai tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Safaruddin langsung mandi di tepi sungai tersebut dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang saksi M. Jakfar dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi M. Jakfar duduk di atas batu besar yang berada di tepi sungai tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Safaruddin keluar dari sungai tersebut untuk menghampiri saksi M. Jakfar dan pada waktu itu Terdakwa melihat saksi M. Jakfar sedang melinting narkotika jenis ganja dengan menggunakan rokok merek MD (madona) dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang diletakkan di atas batu besar tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Safaruddin juga ikut duduk di atas batu tersebut dan juga ikut menghisap narkotika jenis ganja tersebut bersama dengan saksi Safaruddin, kemudian tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Arjun dan juga ikut menghisap narkotika jenis ganja;

Bahwa pada saat saksi Arjun hendak selesai menghisap narkotika jenis ganja tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun, akan tetapi pada saat itu Anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun, karena tidak ditemukan barang bukti kemudian Anggota Kepolisian mencari di sekitar tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg yang ditemukan di

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping batu besar tempat duduk Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dimana narkoba jenis ganja tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun;

Bahwa kemudian Anggota Kepolisian menghubungi perangkat desa dan pada saat perangkat desa tiba di lokasi, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg tersebut dan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun menjawab bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas Caleg tersebut merupakan milik Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun, juga menanyakan terkait izin kepemilikan dan Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun menjawab tidak ada izin dari pihak manapun;

Bahwa kemudian Terdakwa, saksi M. Jakfar, saksi Safaruddin dan saksi Arjun dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polsek Babahrot untuk dilakukan interogasi secara terpisah dan pada saat interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa di rumah Terdakwa masih ada barang bukti narkoba jenis ganja;

Bahwa kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 19.30 WIB Anggota Kepolisian setiba di rumah Terdakwa, Anggota Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih dimana 1 (satu) bungkus ditemukan di bawah kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) bungkus ditemukan di dinding kamar Terdakwa;

Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan narkoba jenis ganja yang didapatkan Terdakwa dari saksi M. Jakfar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar Pukul 21.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Blangpidie yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Blangpidie atas nama M. Dian Septian dengan surat Nomor: 08/60046.1/Narkoba/2024 tanggal 22 Januari 2024 menyatakan bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat paket/bungkus sebagai berikut: 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram Netto;

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab: 668/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm, Apt, dan Yudiantnis, ST., terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan: A. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 7,04 (tujuh koma nol empat) Gram, B. 1 (satu) bungkus kertas berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,68 (tiga koma nol delapan) Gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hamdani Bin Samsamir adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti A setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Ganja dengan berat netto 4,20 (empat koma dua puluh) gram dan barang bukti B dengan berat netto 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram dikembalikan;

Menimbang bahwa walaupun berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 21 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium atas nama dr. Munawwar, Sp.P.K. dengan hasil Test NAPZA atas Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan menggunakan sample urine yaitu: Marijuana Test Positif (+) dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru saja selesai menghisap narkotika jenis ganja akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa lebih dari 5 (lima) gram dimana ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih di rumah Terdakwa masing-masing dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto dan 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto;

Menimbang bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana dijelaskan untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian dimana untuk kelompok ganja tidak lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdani Bin Samsamir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 7,04 (tujuh koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat 3,68 (tiga koma enam puluh delapan) gram netto

Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah,

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.Naufan. TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrol Rozi Sihotang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. Munawwar Hamidi, S.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

T.Naufan. TD, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Bpd